



PUTUSAN

Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, disebut Penggugat ;

MELAWAN

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu Kuli Bangunan, tempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

halaman 1 dari 12 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn, tanggal 18 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 07 Februari 2009 , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/16/II/2009 tanggal 09 Februari 2009.
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan Shigat Taklik Talak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jl.May Salim Batu Bara RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun setengah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
Callista Aina Salsabila umur 4 tahun 4 bulan (18 Mei 2010) tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 5 tahun. Dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami pertengkaran dalam rumah tangga;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2010 Tergugat izin untuk bekerja ke Banjar Masin dengan alasan ingin mencari kerja. Sejak itu Tergugat sama sekali tidak memberi kabar. Selama 3 bulan Tergugat pergi, Penggugat mengirim Tergugat surat, tetapi surat yang dikirimkan tidak pernah sampai (kembali lagi ke Penggugat). Kemudian setelah 10 bulan ditinggal oleh Tergugat akhirnya Penggugat berusaha pergi ke Banjar Masin dengan tujuan untuk mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan. Dan berdasarkan informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat telah pindah. Dan sejak itu Penggugat tidak lagi mencari Tergugat, sampai saat ini, yang sudah berjalan selama kurang 4 tahun . selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim kabar keberadaannya;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada tetangga, keluarga dan sanak famili serta teman-teman dan orang-orang yang mengenal Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar Sighat taklik angka 1,2 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :
 - a. Angka satu (1) yaitu : meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut - turut;
 - b. Angka dua (2) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
 - c. Angka empat (4) yaitu :atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena

rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1,2 dan4;
3. Menyatakan telah jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 -Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 58/16/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 09 Februari 2009 (bukti P.1);
- 2 -Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Surat Keterangan gaib Nomor 145/73/IX/1005/2014, tanggal 16 September 2014 dari Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 [REDACTED], umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 5 tahun setelah itu tanpa ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi baik-baik katanya mau mencari pekerjaan ke Kalimantan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa dijadikan nafkah;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan pihak keluarga sudah

berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama

[REDACTED]
Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;

-Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi sesaat setelah akad nikah Tergugat ada
mengucapkan sighat taklik talak;

-Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
Keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan
Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan Rumah Tangga Penggugat dan
Tergugat rukun selama 5 tahun setelah itu tanpa ada perselisihan dan
pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pamit baik-baik, katanya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan ke Kalimantan;

-Bahwa, sepengetahuan saksi semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-Bahwa, sepengetahuan saksi semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 58/16/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tanggal 09 Februari 2009 (bukti P.I), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat telah ditinggal pergi tanpa berita sampai sekarang lebih kurang 5(tiga) tahun lamanya tanpa nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa jatuhnya Talak I (satu) Khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran Taklik Talak tersebut di kaitkan dengan Iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp, 10.000,- sebagai iwadh, oleh karena itu Taklik Talak tersebut dapat di tanfizkan;

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama yang pergi Tergugat sampai sekarang kurang lebih 5 tahun tanpa Nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, melalui RRI. Bengkulu dengan berdasarkan Relass panggilan No.0526/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 30 September 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 02 Februari 2015, ternyata tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu mencantumkan amar dalam putusan ini berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Nomor 0526/Pdt.G/2014/PA.Bn.

halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **02 Februari 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1436 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin.** sebagai Ketua Majelis dan **Rozali,B.A.,serta Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rosmawati,S.H. ,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis



Drs.Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rozali,B.A.,S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nora Addini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. 60.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp.160.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribi rupiah) |